



P U T U S A N

Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

EMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : Hadi Suyanto, S.E;
Tempat Lahir : Jember;
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun/ 20 Mei 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum. Bumi Mangli Permai BD/2 Lingk.
Krajan RT 004 / RW 015, Kel. Mangli, Kec.
Kaliwates, Kab. Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Pegawai BRI;
Pendidikan : S1;

Terdakwa II

Nama : Suwarno, S.Sos;
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun / 21 Maret 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sentot Prawirodirdjo II/ 2 RT. 001/ Rw.012,
Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan Bank BRI;
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

Terdakwa I:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik Atas Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Halaman 1 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Atas Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Penyidik Atas Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
6. Penuntut Umum Atas Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
7. Penuntut Umum Atas Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
8. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
9. Majelis Hakim Tipikor Atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
10. Majelis Hakim Tipikor Atas Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
11. Majelis Hakim Tipikor Atas Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa II:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik Atas Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penyidik Atas Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Halaman 2 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Atas Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
6. Penuntut Umum Atas Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
7. Penuntut Umum Atas Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
8. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
9. Majelis Hakim Tipikor Atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
10. Majelis Hakim Atas Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
11. Majelis Hakim Tipikor Atas Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa II di peradilan tingkat banding telah menunjuk Penasihat Hukumnya yaitu: Prayitno, S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "PRAYITNO, S.H.,M.H & REKAN" berkedudukan di jalan Lemah Putro Gg. Kelurahan No. 76 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024, sedangkan Terdakwa I tidak menunjuk Penasihat Hukumnya;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG.PERKARA: PDS PDS- 01/JBR/03/2024, tanggal 3 Juni 2024, adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **I HADI SUYANTO,S.E** pada saat menjabat sebagai Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Patrang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk NOKEP: 123/KC_XVII/ SDM/09/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Pemindah Jabatan Pekerja di BRI Unit Kantor Cabang Jember bersama-sama dengan Terdakwa **II SUWARNO,S.Sos**, Saksi ALI SUBECHAN, Saksi WIDODO AGUS HARYONO dan Saksi ANDRI MARDI SISWOYO pada tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2023 atau pada suatu waktu atau pada waktu tertentu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor BRI Unit Patrang, Jl. Slamet Riyadi No. 172 Baratan Wetan, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*), yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No 01 Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, jo. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No 01 Tahun 2023 tanggal 25 Januari 2023, dijelaskan sebagaimana Pasal 5 bahwa Bank BRI sebagai pelaksana dan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR);

Halaman 4 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program seluruh Cabang Bank BRI di seluruh Indonesia maka untuk Bank BRI Unit Patrang juga melaksanakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana Surat Edaran Direksi BRI Nomor: SE.14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro, dengan sasaran Sektor Ekonomi yang dibiayai;

Pemasaran KUR

Untuk menjamin agar pemasaran KUR Mikro dan KUR Super Mikro dapat lebih dan target kinerja dapat terlampaui, maka pemasaran KUR menjadi tanggungjawab semua Pejabat Kredit Lini (PKL) di jajaran bisnis mikro Kantor Cabang dan BRI Unit, yaitu Pemimpin Cabang, MP Bisnis Mikro / AMP Mikro, Kaunit dan Mantri;

Bahwa Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E selaku Kepala PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Unit Patrang yang memiliki tugas dan atau kewenangan sebagaimana Surat Keputusan NOKEP: 242-DIR/JBR/04/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Diskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk beserta lampirannya;

Bahwa awalnya sekitar pada bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa II SUWARNO, S.Sos. mendatangi Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E di kantor BRI unit Patrang di Jl. Slamet Riyadi No. 172 Baratan Wetan, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember Terdakwa II SUWARNO, S.Sos. menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E. bahwa ada nasabah memerlukan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mana Terdakwa II SUWARNO, S.Sos menyatakan kredit tidak bermasalah dan akan melunasi 4 (empat) bulan kemudian, sedangkan bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-3 untuk angsuran langsung dipotongkan dari pinjaman, selanjutnya Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E. menyetujuinya dengan permintaan agar syarat administrasi pengajuan kredit atas nama calon debitur berupa: KTP Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikirim

Halaman 5 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi Whatsapp hanya dilakukan oleh Terdakwa II SUWARNO, S.Sos., dan langsung dikirimkan kepada Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E.;

- Bahwa setelah adanya kesepakatan bersama antara Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E. dan Terdakwa II SUWARNO, S.Sos. tersebut kemudian Terdakwa II SUWARNO, S.Sos. mengirimkan syarat2 administrasi pengajuan kredit kepada Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E. atas nama calon debitur yang berupa : KTP Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), adapun nama calon debitur yang diajukan dan digunakan adalah sebagai berikut :
 - SLAMET MUKARIADJI adalah calon debitur yang diajukan oleh Saksi WIDODO AGUS HARYONO;
 - RISKHA FRINJANI DIAH ASTUTI, SUWADJI, SLAMET HARIANTO, SUGIANTO, SULISTYOWATI adalah calon debitur yang diajukan oleh Terdakwa II SUWARNO, S.Sos.;
 - HARYANTO adalah calon debitur yang akan digunakan oleh Saksi ANDRI MARDI SISWOYO;
 - WAHYU SUGIANTO, YUSBUNDAYATI, RAHMATULLAH, adalah calon debitur yang diajukan oleh Saksi ALI SUBECHAN;

Bahwa kemudian syarat administrasi pengajuan kredit ke 10 (sepuluh) calon debitur tersebut oleh Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E. dikirimkan melalui Whatsapp kepada para mantri untuk dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan tersebut, dan dilakukan survey lapangan (on the spot) yang berkaitan dengan kelayakan usaha berdasarkan analisis 5C (Character / Karakter Debitur, Capacity / Kapasitas Usahanya, Capital / Modal Usaha, Condition / Kondisi yang mempengaruhi usaha dan Collectral / Jaminan / Agunan.

Bahwa setelah Mantri melakukan penelitian administrasi sebagai syarat Pengajuan / Pendaftaran Kredit terdapat kekurangan yaitu calon debitur atas nama:

- RISKHA FRINDJANI DIAH ASTUTI tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU);

Halaman 6 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUWADJI tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- SULISTYOWATI tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Bahwa para Mantri dalam melakukan survey yang berkaitan dengan kelayakan usaha berdasarkan analisis 5C, hanya melakukan wawancara saja terhadap para calon debitur tanpa didukung dengan dokumen laporan keuangan yang memuat data-data keuangan sehingga Mantri tidak melaksanakan sesuai keahliannya dalam menganalisis permohonan kredit para calon debitur;
- Bahwa Terdakwa I HADI SUYANTO,S.E. yang telah mengetahui permohonan kredit seluruh calon debitur tersebut tidak memenuhi syarat dan yang seharusnya ditolak namun oleh Terdakwa I HADI SUYANTO,S.E. tetap melakukan pemrosesan dengan cara memerintahkan kepada para mantri dengan mengatakan "Bagaimana caranya agar bisa lolos karena 4 (empat) bulan kredit akan dilunasi". Atas perintah Terdakwa I HADI SUYANTO,S.E. kemudian para Mantri membuat FORM ANALISIS DAN EVALUASI dalam aplikasi BRISPOT yang isinya tentang ANALISIS USAHA (FINANSIAL LABA RUGI) dan ANALISIS NON FINANSIAL tanpa didukung dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa setelah penandatanganan Surat Pengakuan Hutang (SPH) tersebut, uang pencairan kredit masuk ke dalam rekening pinjaman masing-masing debitur, kemudian masing-masing debitur kredit mendapatkan Buku Tabungan Simpanan, Kartu ATM beserta nomor PIN;
- Bahwa para debitur yaitu Saksi RISKA FRINJANI DIAH ASTUTI, Saksi SUGIANTO, Saksi HARYANTO, Saksi SUWADJI, Saksi SLAMET HARIYANTO, Saksi SULISTYOWATI setelah mendapatkan Buku Tabungan Simpanan, Kartu ATM beserta nomor PIN, itu semua kemudian diserahkan kepada Terdakwa II SUWARNO,S.Sos. yang kemudian Terdakwa II SUWARNO,S.Sos. mentransfer uang pinjaman para debitur tersebut ke rekening pribadi atas nama Terdakwa II SUWARNO,S.Sos. dan ke Rekening atas nama PT. AGRO SARI TUNGGAL;

Halaman 7 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I HADI SUYANTO,S.E. bersama dengan Terdakwa II SUWARNO,S.Sos., Saksi ALI SUBECHAN, dan Saksi WIDODO AGUS HARYONO telah melanggar:
- Surat Edaran Direksi BRI Nomor SE. 14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro angka 3 Permohonan dan Prakarsa Kredit huruf a Permohonan pengajuan kredit dilakukan secara individual oleh calon debitur. Permohonan dapat dilakukan secara manual maupun melalui BRISPOT dan aplikasi pendukung lainnya yang disediakan BRI;
- Surat Edaran Direksi BRI Nomor SE. 14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro Angka 5 kebijakan prosedur kredit angka 2 huruf d Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk calon debitur KUR Mikro dengan plafon di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Surat Edaran Direksi BRI Nomor SE. 14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro angka 4 Analisis Kredit Huruf a Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro dan KUR Super Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko adalah dengan menggunakan analisis 5c's dan Credit Risk Scoring (CRS). Huruf b Hasil analisis PKL sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit;
- Surat Edaran Direksi BRI Nomor SE. 14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro angka 4 Analisis Kredit Huruf a Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro dan KUR Super Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko adalah dengan menggunakan analisis 5c's dan Credit Risk Scoring (CRS). Huruf b Hasil

Halaman 8 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis PKL sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit;

- Surat Keputusan Nomor PP.8-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Bab III Organisasi dan Manajemen Perkreditan Bisnis Mikro Huruf C PEJABAT YANG TERLIBAT DALAM PROSES PRAKARSA DAN PUTUSAN KREDIT Pelaksanaan proses putusan kredit dilaksanakan minimal oleh dua orang Pejabat Kredit Lini, yaitu pejabat yang berfungsi selaku pejabat pemrakarsa dan pejabat yang berfungsi selaku pejabat pemutus

Dari regulasi diatas pada faktanya Terdakwa I HADI SUYANTO, SE telah mengetahui permohonan kredit semua calon debitur tidak memenuhi syarat, namun meminta kepada para mantri untuk segera melanjutkan proses permohonan pengajuan kredit semua calon debitur tersebut dan mengatakan "Bagaimana caranya agar bisa lolos karena 4 (empat) bulan kredit akan dilunasi". Atas perintah Terdakwa I HADI SUYANTO, SE., kemudian Para Mantri membuat FORM ANALISIS DAN EVALUASI dalam aplikasi BRISLOT yang isinya tentang ANALISIS USAHA (FINANSIAL LABA RUGI) dan ANALISIS NON FINANSIAL tanpa didukung dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam prosedur pengajuan, pemberian, dan penggunaan Kredit Usah Rakyat (KUR) mikro dan kredit Kupedes Rakyat (KUPRA) dari BRI Unit Patrang kepada 10 (sepuluh) debitur di Kabupaten Jember tahun buku 2022 Nomor: 00010/3.0470/NASS/07 /140-1/1/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang dibuat oleh MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.E., Ak., M.M., CA., CPA., CPI. selaku Konsultan Akuntan Publik (KAP) JOKO, SIDIQ & INDRA, diperoleh hasil kerugian keuangan negara cq. BRI Unit Patrang Jember dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah pokok pinjaman yang diberikan (dicairkan) Rp875.000.000,00 kepada sepuluh debitur KUR Mikro dan KUPRA;
- Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya tidak Rp. 0,00

Halaman 9 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan (dicairkan) kepada sepuluh debitur KUR _____

Mikro dan KUPRA

c. Jumlah kerugian keuangan negara cq. BRI unit Rp875.000.000,00

Patrang Jember (a-b)

atas perbuatan Para Terdakwa terdapat kerugian keuangan Negara Cq BRI Unit Patrang sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **I HADI SUYANTO,S.E** pada saat menjabat sebagai Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Patrang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk NOKEP: 123/KC_XVI/ SDM/09/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Pemindah Jabatan Pekerja di BRI Unit Kantor Cabang Jember bersama-sama dengan Terdakwa **II SUWARNO,S.Sos**, Saksi ALI SUBECHAN, Saksi WIDODO AGUS HARYONO dan Saksi ANDRI MARDI SISWOYO pada tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2023 atau pada suatu waktu atau pada waktu tertentu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor BRI Unit Patrang, Jl. Slamet Riyadi No. 172 Baratan Wetan, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melakukan beberapa perbuatan yang saling

Halaman 10 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*), yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No 01 Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, jo. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No 01 Tahun 2023 tanggal 25 Januari 2023, dijelaskan sebagaimana Pasal 5 bahwa Bank BRI sebagai pelaksana dan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- Bahwa sebagaimana program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program seluruh Cabang Bank BRI di seluruh Indonesia maka untuk Bank BRI Unit Patrang juga melaksanakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana Surat Edaran Direksi BRI Nomor: SE.14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro, dengan sasaran Sektor Ekonomi yang dibiayai;

Pemasaran KUR

Untuk menjamin agar pemasaran KUR Mikro dan KUR Super Mikro dapat lebih dan target kinerja dapat terlampaui, maka pemasaran KUR menjadi tanggungjawab semua Pejabat Kredit Lini (PKL) di jajaran bisnis mikro Kantor Cabang dan BRI Unit, yaitu Pemimpin Cabang, MP Bisnis Mikro / AMP Mikro, Kaunit dan Mantri;

Bahwa Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E selaku Kepala PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Unit Patrang yang memiliki tugas dan atau kewenangan sebagaimana Surat Keputusan NOKEP: 242-DIR/JBR/04/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Diskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk beserta lampirannya;

Bahwa awalnya sekitar pada bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa II SUWARNO, S.Sos. mendatangi Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E di kantor BRI unit Patrang di Jl. Slamet Riyadi No. 172 Baratan Wetan, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Terdakwa II SUWARNO, S.Sos. menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Terdakwa I HADI

Halaman 11 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYANTO, S.E. bahwa ada nasabah memerlukan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mana Terdakwa II SUWARNO, S.Sos menyatakan kredit tidak bermasalah dan akan melunasi 4 (empat) bulan kemudian, sedangkan bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-3 untuk angsuran langsung dipotongkan dari pinjaman, selanjutnya Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E. menyetujuinya dengan permintaan agar syarat administrasi pengajuan kredit atas nama calon debitur berupa: KTP Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikirim melalui aplikasi *Whatsapp* hanya dilakukan oleh Terdakwa II SUWARNO, S.Sos., dan langsung dikirimkan kepada Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E.;

- Bahwa setelah adanya kesepakatan bersama antara Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E. dan Terdakwa II SUWARNO, S.Sos. tersebut kemudian Terdakwa II SUWARNO, S.Sos mengirimkan syarat-2 administrasi pengajuan kredit kepada Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E. atas nama calon debitur yang berupa : KTP Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), adapun nama calon debitur yang diajukan dan digunakan adalah sebagai berikut :
 - SLAMET MUKARIADJI adalah calon debitur yang diajukan oleh Saksi WIDODO AGUS HARYONO;
 - RISKA FRINJANI DIAH ASTUTI, SUWADJI, SLAMET HARIANTO, SUGIANTO, SULISTYOWATI adalah calon debitur yang diajukan oleh Terdakwa II SUWARNO, S.Sos;
 - HARYANTO adalah calon debitur yang akan digunakan oleh Saksi ANDRI MARDI SISWOYO;
 - WAHYU SUGIANTO, YUSBUNDAYATI, RAHMATULLAH, adalah calon debitur yang diajukan oleh Saksi ALI SUBECHAN;

Bahwa kemudian syarat administrasi pengajuan kredit ke 10 (sepuluh) calon debitur tersebut oleh Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E. dikirimkan melalui *Whatsapp* kepada para mantri untuk dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan tersebut, dan dilakukan survey lapangan

Halaman 12 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(on the spot) yang berkaitan dengan kelayakan usaha berdasarkan analisis 5C (Character / Karakter Debitur, Capacity / Kapasitas Usahanya, Capital / Modal Usaha, Condition / Kondisi yang mempengaruhi usaha dan Collectral / Jaminan / Agunan;

Bahwa setelah Mantri melakukan penelitian administrasi sebagai syarat Pengajuan / Pendaftaran Kredit terdapat kekurangan yaitu calon debitur atas nama:

- RISK A FRINDJANI DIYAH ASTUTI tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU);
- SUWADJI tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- SULISTYOWATI tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Bahwa para Mantri dalam melakukan survey yang berkaitan dengan kelayakan usaha berdasarkan analisis 5C, hanya melakukan wawancara saja terhadap para calon debitur tanpa didukung dengan dokumen laporan keuangan yang memuat data-data keuangan sehingga Mantri tidak melaksanakan sesuai keahliannya dalam menganalisis permohonan kredit para calon debitur;
- Bahwa Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E. yang telah mengetahui permohonan kredit seluruh calon debitur tersebut tidak memenuhi syarat dan yang seharusnya ditolak namun oleh Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E. tetap melakukan pemrosesan dengan cara memerintahkan kepada para mantri dengan mengatakan "Bagaimana caranya agar bisa lolos karena 4 (empat) bulan kredit akan dilunasi". Atas perintah Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E. kemudian para Mantri membuat FORM ANALISIS DAN EVALUASI dalam aplikasi BRISPOT yang isinya tentang ANALISIS USAHA (FINANSIAL LABA RUGI) dan ANALISIS NON FINANSIAL tanpa didukung dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa setelah penandatanganan Surat Pengakuan Hutang (SPH) tersebut, uang pencairan kredit masuk ke dalam rekening pinjaman masing-

Halaman 13 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing debitur, kemudian masing-masing debitur kredit mendapatkan Buku Tabungan Simpanan, Kartu ATM beserta nomor PIN;

- Bahwa para debitur yaitu Saksi RISKA FRINJANI DIAH ASTUTI, Saksi SUGIANTO, Saksi HARYANTO, Saksi SUWADJI, Saksi SLAMET HARIYANTO, Saksi SULISTYOWATI setelah mendapatkan Buku Tabungan Simpanan, Kartu ATM beserta nomor PIN, itu semua kemudian diserahkan kepada Terdakwa II SUWARNO,S.Sos. yang kemudian Terdakwa II SUWARNO,S.Sos. mentransfer uang pinjaman para debitur tersebut ke rekening pribadi atas nama Terdakwa II SUWARNO,S.Sos. dan ke Rekening atas nama PT. AGRO SARI TUNGGAL
- Bahwa perbuatan Terdakwa I HADI SUYANTO,S.E. bersama dengan Terdakwa II SUWARNO,S.Sos., Saksi ALI SUBECHAN, dan Saksi WIDODO AGUS HARYONO telah melanggar:
- Surat Edaran Direksi BRI Nomor SE. 14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro angka 3 Permohonan dan Prakarsa Kredit huruf a Permohonan pengajuan kredit dilakukan secara individual oleh calon debitur. Permohonan dapat dilakukan secara manual maupun melalui BRISPOT dan aplikasi pendukung lainnya yang disediakan BRI.
- Surat Edaran Direksi BRI Nomor SE. 14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro Angka 5 kebijakan prosedur kredit angka 2 huruf d Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk calon debitur KUR Mikro dengan plafon di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Surat Edaran Direksi BRI Nomor SE. 14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro angka 4 Analisis Kredit Huruf a Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro dan KUR Super Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko adalah dengan menggunakan analisis 5c's dan Credit Risk Scoring (CRS). Huruf b Hasil

Halaman 14 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



analisis PKL sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit;

- Surat Edaran Direksi BRI Nomor SE. 14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro angka 4 Analisis Kredit Huruf a Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro dan KUR Super Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko adalah dengan menggunakan analisis 5c's dan Credit Risk Scoring (CRS). Huruf b Hasil analisis PKL sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit;
- Surat Keputusan Nomor PP.8-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)TBK Bab III Organisasi dan Manajemen Perkreditan Bisnis Mikro Huruf C PEJABAT YANG TERLIBAT DALAM PROSES PRAKARSA DAN PUTUSAN KREDIT Pelaksanaan proses putusan kredit dilaksanakan minimal oleh dua orang Pejabat Kredit Lini, yaitu pejabat yang berfungsi selaku pejabat pemrakarsa dan pejabat yang berfungsi selaku pejabat pemutus;

Dari regulasi diatas pada faktanya Terdakwa I HADI SUYANTO,SE telah mengetahui permohonan kredit semua calon debitur tidak memenuhi syarat, namun meminta kepada para mantri untuk segera melanjutkan proses permohonan pengajuan kredit semua calon debitur tersebut dan mengatakan *"Bagaimana caranya agar bisa lolos karena 4 (empat) bulan kredit akan dilunasi"*. Atas perintah Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E., kemudian Para Mantri membuat FORM ANALISIS DAN EVALUASI dalam aplikasi BRISPOT yang isinya tentang ANALISIS USAHA (FINANSIAL LABA RUGI) dan ANALISIS NON FINANSIAL tanpa didukung dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam prosedur pengajuan, pemberian, dan penggunaan Kredit Usah Rakyat (KUR)

Halaman 15 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



mikro dan kredit Kupedes Rakyat (KUPRA) dari BRI Unit Patrang kepada 10 (sepuluh) debitur di Kabupaten Jember tahun buku 2022 Nomor: 00010/3.0470/NASS/07 /140-1/1/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang dibuat oleh MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.E., Ak., M.M., CA., CPA., CPI. selaku Konsultan Akuntan Publik (KAP) JOKO, SIDIQ & INDRA, diperoleh hasil kerugian keuangan negara cq. BRI Unit Patrang Jember dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah pokok pinjaman yang diberikan (dicairkan) Rp875.000.000,00

kepada sepuluh debitur KUR Mikro dan KUPRA;

d. Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya tidak Rp. 0,00

diberikan (dicairkan) kepada sepuluh debitur KUR

Mikro dan KUPRA

e. Jumlah kerugian keuangan negara cq. BRI unit Rp875.000.000,00

Patrang Jember (a-b)

atas perbuatan Para Terdakwa terdapat kerugian keuangan Negara Cq BRI Unit Patrang sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Juli 2024 Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E dan Terdakwa II SUWARNO, S.Sos. tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby atas nama Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E dan Terdakwa II SUWARNO, S.Sos. tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 16 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tanggal 19 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2024/PT. Sby tanggal 19 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Membaca perkara No.48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby dan surat surat lain yang bersangkutan;
4. Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor PDS-01/JBR/03/2024. Tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I HADI SUYANTO, SE dan Terdakwa II SUWARNO, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum.
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
 3. Menyatakan Terdakwa I HADI SUYANTO, SE dan Terdakwa II SUWARNO, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.

Halaman 17 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I HADI SUYANTO, SE dan Terdakwa II SUWARNO, S.Sos dengan Pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda masing-masing sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada Terdakwa II SUWARNO, S.Sos untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 232.164.754,- (dua ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dan jika Terdakwa II SUWARNO, S.Sos tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) lembar tindasan tanda bukti setor uang senilai Rp. 71.835.246,- (Tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) tanggal 13 November 2023, Penyetor AN. SUWADJI.
 - 2) 1 (satu) lembar rekening koran simpanan Nomor: 7748-01-019214-53-6 periode 01 Pebruari 2023 sampai dengan 28 Pebruari 2023 atas nama SUWADJI.
 - 3) 1 (satu) lembar rekening koran pinjaman Nomor: 7748-01-007845-10-5 periode 07 Pebruari 2023 sampai dengan 14 Nopember 2023 atas nama SUWADJI.
 - 4) 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes Si serba Bisa Nomor: 7748-01-019214-53-6 Nomor Seri Buku: 04292886 atas nama

Halaman 18 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWADJI alamat Dusun Kopang Krajan Darsono Arjasa Rt.02/01, Arjasa, Jember Kab.

- 5) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Finasial Nomor Rekening Simpanan: 7748-01-018794-53-3 atas nama Drs. SLAMET MUKAHARIADJI sejak tanggal 01 Oktober 2023 s/d 21 Desember 2023.
- 6) 1 (Satu) lembar rekening koran Nomor Rekening Pinjaman: 7748-01-007466-10-5 atas nama Drs. SLAMET MUKAHARIADJI sejak tanggal 20 Oktober 2022 s/d tanggal 28 Juni 2023.
- 7) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Finasial Nomor Rekening Simpanan: 7748-01-019047-53-1 atas nama HARYANTO sejak tanggal 01 Desember 2022 s/d 21 Desember 2023.
- 8) 1 (Satu) lembar rekening koran Nomor Rekening Pinjaman: 7748-01-007730-10-6 atas nama HARYANTO sejak tanggal 29 Desember 2022 s/d tanggal 31 Oktober 2023.
- 9) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Finasial Nomor Rekening Simpanan: 7748-01-019278-53-0 atas nama SLAMET HARIYANTO sejak tanggal 01 Pebruari 2023 s/d 21 Desember 2023.
- 10) 1 (Satu) lembar rekening koran Nomor Rekening Pinjaman: 7748-01-007906-10-5 atas nama SLAMET HARIYANTO sejak tanggal 27 Pebruari 2023 s/d tanggal 31 Oktober 2023.
- 11) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Finasial Nomor Rekening Simpanan: 7748-01-019430-53-0 atas nama SUGIANTO sejak tanggal 01 Maret 2023 s/d 21 Desember 2023.
- 12) 1 (Satu) lembar rekening koran Nomor Rekening Pinjaman: 7748-01-008043-10-4 atas nama SUGIANTO sejak tanggal 29 Maret 2023 s/d tanggal 26 Juni 2023.
- 13) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Finasial Nomor Rekening Simpanan: 7748-01-019472-53-2 atas nama SULISTYOWATI sejak tanggal 01 April 2023 s/d 21 Desember 2023.

Halaman 19 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (Satu) lembar rekening koran Nomor Rekening Pinjaman: 7748-01-008080-10-6 atas nama SULISTYOWATI sejak tanggal 10 April 2023 s/d tanggal 30 Juli 2023.
- 15) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Finasial Nomor Rekening Simpanan: 7748-01-019523-53-7 atas nama YUSBUNDAYATI sejak tanggal 01 April 2023 s/d 21 Desember 2023.
- 16) 1 (Satu) lembar rekening koran Nomor Rekening Pinjaman: 7748-01-008128-10-8 atas nama YUSBUNDAYATI sejak tanggal 17 April 2023 s/d tanggal 17 Juni 2023.
- 17) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Finasial Nomor Rekening Simpanan: 7748-01-018794-53-3 atas nama RISKHA FRINJANI DIAH ASTUTI sejak tanggal 01 Desember 2022 s/d 30 Nopember 2023.
- 18) 1 (Satu) lembar rekening koran Nomor Rekening Pinjaman: 7748-01-007466-10-5 atas nama RISKHA FRINJANI DIAH ASTUTI sejak tanggal 22 Desember 2022 s/d tanggal 31 Oktober 2023.
- 19) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Finasial Nomor Rekening Simpanan: 227001010504504 atas nama WIDODO AGUS HARYONO sejak tanggal 01 April 2023 s/d 30 April 2023.
- 20) 1 (Satu) bendel rekening tahapan BCA Nomor Rekening: 0240379171 atas nama WIDODO AGUS HARYONO sejak tanggal 01 Pebruari 2023 s/d tanggal 31 Maret 2023.
- 21) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Finasial Nomor Rekening Simpanan: 7748-01-019301-53-7 atas nama WAHYU SUGIANTO sejak tanggal 01 Maret 2023 s/d 31 Desember 2023.
- 22) 1 (Satu) lembar rekening koran Nomor Rekening Pinjaman: 7748-01-007922-10-1 atas nama WAHYU SUGIANTO sejak tanggal 03 Maret 2023 s/d tanggal 03 Juni 2023.
- 23) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Finasial Nomor Rekening Simpanan: 20101241934505 atas nama ANDRI MARDI SUSANTO sejak tanggal 01 Januari 2023 s/d 30 Nopember 2023.
- 24) 1 (Satu) lembar bukti transfer Bank BNI tanggal 29 Agustus 2023 dari rekening atas nama ANDRI MARDI SUSANTO ke Nomor rekening

Halaman 20 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



000701021539507 atas nama SUWARNO sebesar Rp. 1.200.000,-
(Satu juta dua ratus ribu rupiah).

- 25) 1 (Satu) lembar bukti transfer Bank BRI tanggal 28 September 2023 dari rekening atas nama ANDRI MARDI SUSANTO ke Nomor rekening 000701021539507 atas nama SUWARNO sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 26) 1 (Satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2023 dari rekening atas nama BUMI MENARA INDAH ke Nomor rekening 000701021539507 atas nama SUWARNO sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 27) 1 (Satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Nomor Rekening Simpanan: 622901021842538 atas nama SIMON HARI SUBAGYO sejak tanggal 01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023.
- 28) 1 (Satu) bendel asli berkas KUPEDDES / KUR atas nama SLAMET MUKAHARIADJI, BRIMEN: I.H.3.73.
- 29) 1 (Satu) bendel asli berkas KUPEDDES / KUR atas nama RISKAL FRINJANI DIAH ASTUTI, BRIMEN: I.B.2.58.
- 30) 1 (Satu) bendel asli berkas KUPEDDES / KUR atas nama HARYANTO, BRIMEN: I.H.1.21.
- 31) 1 (Satu) bendel asli berkas KUPEDDES atas nama SUGIANTO, BRIMEN: I.G.1.86.
- 32) 1 (Satu) bendel asli berkas KUPEDDES atas nama RAHMATULLAH, BRIMEN: I.F.3. 37.
- 33) 1 (Satu) bendel asli berkas KUPEDDES atas nama SULISTYOWATI, BRIMEN: I.G.2.89.
- 34) 1 (Satu) bendel asli berkas KUPEDDES atas nama YUSBUNDAYATI, BRIMEN: I.G.3.91.
- 35) 1 (Satu) bendel asli berkas KUPEDDES / KUR atas nama SUWADJI, BRIMEN: I.H.4.68.
- 36) 1 (Satu) bendel asli berkas KUPEDDES atas nama WAHYU SUGIANTO, BRIMEN: I.A.1.34.

Halaman 21 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (Satu) bendel asli berkas KUPEDES atas nama SLAMET HARIYANTO, BRIMEN: I.H.4.55.
- 38) 1 (Satu) buku rekening BRI Simpedes No. Rek. 7748-01-01-90-47-53-1 atas nama HARIYANTO.
- 39) 1 (Satu) buah ATM BRI Simpedes No kartu: 6013 0112 5284 4674.
- 40) 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Nomor Rekening Simpanan 633301019999539 atas nama SUWARNO sejak tanggal 01 Oktober 2022 s/d 31 Juli 2023.
- 41) 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Nomor Rekening Simpanan 000701021539507 atas nama SUWARNO sejak tanggal 01 Oktober 2022 s/d 31 Juli 2023.

Digunakan dalam perkara lain.

7. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby. Tanggal 22 Oktober 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa Hadi Suyanto, S.E dan Suwarno, S.Sos tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa I Hadi Suyanto, S.E dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,- (lima

Halaman 22 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

2) Terdakwa II Suwarno, S.Sos dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

5. Menghukum Terdakwa II Suwarno, S.Sos untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.232.164.754,- (dua ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 41 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum.
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor:48/Pid.Sus-PK/2024/PN Sby Jo Putusan Nomor :48/Pid.Sus-/TPK/2024/PN tanggal 22 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby;

Halaman 23 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II /Penasihat Hukum Terdakwa (Surat Tercatat);

Membaca Memori Banding tanggal 31 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Membaca pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 November 2024 kepada Terdakwa I Hadi Suyanto, S.E dan Terdakwa II Suwarno, S.Sos (dengan Surat Tercatat);

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 18 Nopember 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penuntut Umum dengan Surat Pengantar tanggal 25 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Oktober 2024 kepada Terdakwa I dan Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa dengan Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 24 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan Memori Banding tanggal 31 Oktober 2024, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya ialah sebagai berikut:

1. Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai pidana penjara, pidana denda dan subsidair pengganti pidana denda, dimana dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa yaitu:

- 1). Terdakwa 1. HADI SUYANTO, S.E. dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan enam bulan, denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dan;
- 2). Terdakwa 2. SUWARNO, S.Sos. dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan kurungan, serta pidana pembayaran uang pengganti sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana pembayaran uang pengganti sejumlah Rp232.164.754,- (dua ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Halaman 25 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

2. Bahwa kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, karena pertimbangan-pertimbangan dalam salinan putusan lengkapnya yang telah diuraikan secara sistematis yang didalamnya baik terhadap penilaian atas fakta hukum dan penerapan hukum telah mengambil alih analisa fakta maupun analisa yuridis Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana namun terhadap pidana penjara, pidana denda, dan subsidair pengganti pidana tambahan pembayaran uang pengganti kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terhadap terdakwa yakni : "Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memerangi segala bentuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dan Terdakwa berbelit-belit serta tidak mengakui perbuatannya", oleh karena itu semestinya terhadap lamanya pidana penjara, pidana denda dan subsidair pengganti pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa serta barang bukti juga sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diatas secara nyata menyebabkan Keuangan Negara yang seharusnya tidak keluar sehingga dapat cair kredit tersebut menjadi cair dan tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya melainkan dimanfaatkan untuk pihak-pihak lain diluar yang berhak atas kredit tersebut. Oleh karena itu penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya belum dapat mewujudkan tujuan pembinaan terhadap terdakwa dan tujuan pencegahan terhadap masyarakat tidak akan tercapai. Bahwa kami sadar tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendam akan tetapi mengarah pada tujuan untuk mendidik sikap mental/prilaku terdakwa agar tidak mengulangi

Halaman 26 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar hukum, namun dengan demikian apabila Para Terdakwa hanya dijatuhi hukuman kepada masing-masing yaitu:

1). Terdakwa 1 HADI SUYANTO, S.E. dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan enam bulan, denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dan;

2). Terdakwa 2 SUWARNO, S.Sos. dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan kurungan, serta pidana pembayaran uang pengganti sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana pembayaran uang pengganti sejumlah Rp232.164.754,- (dua ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina sikap mental diri terdakwa tidak tercapai dan dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya;

4. Bahwa penjatuhan hukuman pidana di samping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan juga sebagai sarana pencegahan (Preventif) bagi warga masyarakat maupun bagi profesional agar tidak melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana baik sendirisendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa, sehingga dengan demikian penjatuhan pidana kepada masing-masing terdakwa yaitu:

1). Terdakwa 1 HADI SUYANTO, S.E. dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan enam bulan, denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dan;

Halaman 27 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2). Terdakwa 2 SUWARNO,S.Sos. dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan kurungan, serta pidana pembayaran uang pengganti sejumlah Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana pembayaran uang pengganti sejumlah Rp232.164.754,- (dua ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) yang dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sebagaimana yang tertuang dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dikhawatirkan tujuan tersebut diatas akan sulit tercapai;

Demikian Memori banding ini kami buat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 18 Nopember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Tanggapan terhadap Memori Banding PEMOHON BANDING pada Kejaksaan Negeri Jember:

Bahwa TERMOHON BANDING menolak keras terhadap apa yang telah didalilkan atau disampaikan melalui Memori Bandingnya oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember, yakni mengenai masalah berat ringannya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap TERMOHON BANDING (Terdakwa) SUWARNO, S.Sos;

Bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh TERMOHON BANDING dalam Pembelaannya, TERMOHON BANDING adalah pensiunan yang tidak mempunyai kewenangan/jabatan/kedudukan apapun sehingga pasti sudah tidak bisa melakukan apapun secara bersama-sama/bekerjasama/bersepakat dengan tim BRI manapun selain hanya meminta tolong kepada Terdakwa I Hadi Suyanto, S.E., untuk pengajuan pinjaman atas nama Suwadji, Slamet Hariyanto, Riska, dan Hariyanto yang

Halaman 28 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya adalah menjadi kewenangan mutlak dari Terdakwa I Hadi Suyanto, S.E., bersama timnya;

Bahwa sesuai fakta di persidangan, bahwa TERMOHON BANDING tidak pernah mengumpulkan/mencari calon debitur selain hanya meneruskan dokumen pinjaman yang diterima dari Ali Subchan, dkk, melalui whatsapp untuk diteruskan kepada Terdakwa I Hadi Suyanto, S.E., sesuai permintaannya agar melalui 1 pintu;

Bahwa tidak ada niat jahat apapun, termasuk niat KORUPSI, kecuali hanya memenuhi permintaan Terdakwa I Hadi Suyanto, S.E, karena TERMOHON BANDING memang tidak mempunyai kewenangan/jabatan/kedudukan apapun, sehingga sepenuhnya menjadi kewenangan SOP BRI;

Bahwa TERMOHON BANDING tidak pernah berniat untuk melakukan KORUPSI seperti yang dituduhkan oleh PEMOHON BANDING, tetapi TERMOHON BANDING hanya berniat meminjam uang untuk menambah modal usaha dengan kewajiban angsuran yang sudah dipenuhi sesuai perjanjian hutang dari awal pinjam sampai dengan diblokir sendiri oleh BRI.

Bahwa tuduhan kerugian negara yang dilaporkan BRI sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) /10 debitur yang dituduhkan kepada TERMOHON BANDING adalah TIDAK BENAR, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- cara investigasi/audit yang dilakukan oleh BRI adalah TIDAK VALID karena hanya dilakukan sepihak tanpa adanya klarifikasi ke semua pihak termasuk kepada TERMOHON BANDING, sehingga hasilnya adalah TIDAK BENAR.
- PEMOHON BANDING dalam menentukan kerugian negara, tidak melalui mekanisme yang benar, yaitu yang seharusnya melalui BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merupakan satu-satunya badan/institusi yang berhak mendeklaim besar kerugian negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku (sesuai keterangan saksi ahli), tetapi hanya menggunakan KAP

Halaman 29 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kantor Akuntan Publik) yang fungsi secara hukum adalah hanya bisa menghitung saja tanpa bisa mendiklaim besaran kerugian negara. Sehingga pembuktian atas kerugian ini harus diabaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (sesuai keterangan saksi ahli).

- Perkara ini bukan kerugian negara/korupsi karena memang berniat hutang yang akan dibayar sesuai perjanjian yang ada, dan sudah dilakukan pembayaran dengan tertib dari awal perjanjian sampai dengan diblokir sendiri oleh BRI.

KESIMPULAN

Bahwa TERMOHON BANDING tidak mempunyai kewenangan, jabatan, kedudukan apapun sehingga pasti tidak bisa melakukan kerjasama, bersama-sama, bersepakat dengan Tim BRI manapun, karena di Tim BRI mempunyai Job Discription masing-masing yang tidak bisa saling mengintervensi dan diintervensi oleh pihak manapun juga,

Bahwa TERMOHON BANDING hanya minta tolong dan mengenalkan saja kepada Terdakwa I Hadi Suyanto, SE., dan TERMOHON BANDING tidak berniat/bermaksud apalagi bertindak untuk melakukan Korupsi atau merugikan negara, tetapi benar-benar hanya pinjam/hutang yang akan dibayar normal sesuai perjanjian kredit yang ada, dan itupun sudah terlaksana dengan lancar sebelum di blokir oleh BRI;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, kami mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Tinggi Surabaya, agar dapat kiranya berkenan memberikan Putusan kepada TERMOHON BANDING dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum untuk keseluruhan;
2. Mengubah/mengurangi atau membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Perkara No. 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby, tanggal 22 Oktober 2024;

Atau

Halaman 30 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan; berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya; alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 22 Oktober 2024; Memori Banding Penuntut Umum; Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa; serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan memperhatikan fakta – fakta hukum, alasan-alasan hukum, dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya guna membuktikan unsur-unsur pidana yang menjadi dasar dakwaan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, dan yang pada akhirnya menyatakan bahwa Terdakwa I Hadi Suyanto, S.E. dan Terdakwa II Suwarno, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidair; yang pada pokoknya adalah Bahwa para Terdakwa tersebut yang telah mengetahui permohonan kredit seluruh calon debitur tersebut tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perbankan, dan yang seharusnya ditolak namun oleh Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E. tetap melakukan pemrosesan dengan cara memerintahkan kepada para mantri agar membuat FORM ANALISIS DAN EVALUASI dalam aplikasi BRISPOT yang isinya tentang ANALISIS USAHA (FINANSIAL LABA RUGI) dan

Halaman 31 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANALISIS NON FINANSIAL tanpa didukung dengan keadaan yang sebenarnya, dan dengan menggunakan kelengkapan pengajuan permohonan kredit yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa II Suwarno, S.Sos. dengan dibantu oleh Saksi ALI SUBECHAN, dan Saksi WIDODO AGUS HARYONO, dan bukannya oleh para pemohon kredit;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tingkat Banding bahwa substansi pokok dari memori banding tersebut hanyalah berisi pengulangan dari Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dan disampaikan pada persidangan a quo dan Replik Penuntut Umum yang telah dinyatakan sebagai satu kesatuan. Substansi tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dipemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II / menurut Majelis Hakim tingkat Banding bahwa substansi pokok dari kontra memori banding tersebut hanyalah berisi opini hukum Penasihat Hukum Terdakwa II dan pengulangan dari eksepsi dan pledoi yang dinyatakan sebagai satu kesatuan, substansi tersebut telah secara tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut di pergunakan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka sekedar alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Halaman 32 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999, juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999, bahwa para terdakwa harus pula dikenakan pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, namun mengenai penjatuhan pidana tambahan uang pengganti tersebut telah pula dipertimbangan oleh majelis Tingkat pertama dengan benar;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada para Terdakwa tersebut haruslah mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta harus pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (PERMA NO 1 TAHUN 2020) Tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa majelis hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan secara berurutan substansi yang termuat dalam PERMA NO 1 TAHUN 2020) tersebut sebagai berikut:

- a. Kategori kerugian negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. Rentang waktu penjatuhan pidana
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuhan pidana, dan
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

bahwa dengan demikian terkait rentang penjatuhan pidana yang tepat dan adil bagi para Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa kategori kerugian negara dalam perkara aquo adalah sedang, aspek kesalahan tinggi, aspek dampak rendah dan aspek keuntungan rendah;

Halaman 33 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tersebut dirasa perlu untuk diperbaiki agar dirasa patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran khususnya bagi Terdakwa I yang pada waktu peristiwa pidana ini terjadi dia adalah sebagai Pimpinan Bank BRI Unit Patrang Kabupater Jember yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan kepada para mantri untuk segera melanjutkan proses permohonan pengajuan kredit semua calon debitur tersebut untuk dikabulkan. Karena alasan pertimbangan tersebut maka kepada Terdakwa I HADI SUYANTO, S.E. harus dijatuhkan pidana penjara yang lama pidananya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 22 Oktober 2024 dapat dipertahankan, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa II sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 menyangkut hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa sebagai seorang pimpinan bank seharusnya bersikap profesional dan kompeten dalam menjalankan manajemen perbankan;
- Terdakwa I tidak merasa bersalah atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 34 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena paraTerdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dapat dikeluarkan dari tahanan maka terhadap diri para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun para Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI;

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby, tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapnyasebagai berikut:
1. Menyatakan Para Terdakwa Hadi Suyanto, S.E dan Suwarno, S.Sos tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 35 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing sebagai berikut:
 1. Terdakwa I Hadi Suyanto, S.E dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 2. Terdakwa II Suwarno, S.Sos dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menghukum Terdakwa II Suwarno, S.Sos untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.232.164.754,- (dua ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) (Satu) lembar tindasan tanda bukti setor uang senilai Rp. 71.835.246,- (Tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu

Halaman 36 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus empat puluh enam rupiah) tanggal 13 November 2023,
Penyetor AN. SUWADJI;

- 2) 1 (satu) lembar rekening koran simpanan Nomor: 7748-01-019214-53-6 periode 01 Pebruari 2023 sampai dengan 28 Pebruari 2023 atas nama SUWADJI;
- 3) 1 (satu) lembar rekening koran pinjaman Nomor: 7748-01-007845-10-5 periode 07 Pebruari 2023 sampai dengan 14 Nopember 2023 atas nama SUWADJI;
- 4) 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes Si serba Bisa Nomor: 7748-01-019214-53-6 Nomor Seri Buku: 04292886 atas nama SUWADJI alamat Dusun Kopang Krajan Darsono Arjasa Rt.02/01, Arjasa, Jember Kab;
- 5) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Finasial Nomor Rekening Simpanan: 7748-01-018794-53-3 atas nama Drs. SLAMET MUKAHARIADJI sejak tanggal 01 Oktober 2023 s/d 21 Desember 2023;
- 6) 1 (Satu) lembar rekening koran Nomor Rekening Pinjaman: 7748-01-007466-10-5 atas nama Drs. SLAMET MUKAHARIADJI sejak tanggal 20 Oktober 2022 s/d tanggal 28 Juni 2023;
- 7) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Finasial Nomor Rekening Simpanan: 7748-01-019047-53-1 atas nama HARYANTO sejak tanggal 01 Desember 2022 s/d 21 Desember 2023;
- 8) 1 (Satu) lembar rekening koran Nomor Rekening Pinjaman: 7748-01-007730-10-6 atas nama HARYANTO sejak tanggal 29 Desember 2022 s/d tanggal 31 Oktober 2023;
- 9) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Finasial Nomor Rekening Simpanan: 7748-01-019278-53-0 atas nama SLAMET HARIYANTO sejak tanggal 01 Pebruari 2023 s/d 21 Desember 2023;
- 10) 1 (Satu) lembar rekening koran Nomor Rekening Pinjaman: 7748-01-007906-10-5 atas nama SLAMET HARIYANTO sejak tanggal 27 Pebruari 2023 s/d tanggal 31 Oktober 2023;

Halaman 37 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Finasial Nomor Rekening Simpanan: 7748-01-019430-53-0 atas nama SUGIANTO sejak tanggal 01 Maret 2023 s/d 21 Desember 2023;
- 12) 1 (Satu) lembar rekening koran Nomor Rekening Pinjaman: 7748-01-008043-10-4 atas nama SUGIANTO sejak tanggal 29 Maret 2023 s/d tanggal 26 Juni 2023;
- 13) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Finasial Nomor Rekening Simpanan: 7748-01-019472-53-2 atas nama SULISTYOWATI sejak tanggal 01 April 2023 s/d 21 Desember 2023;
- 14) 1 (Satu) lembar rekening koran Nomor Rekening Pinjaman: 7748-01-008080-10-6 atas nama SULISTYOWATI sejak tanggal 10 April 2023 s/d tanggal 30 Juli 2023;
- 15) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Finasial Nomor Rekening Simpanan: 7748-01-019523-53-7 atas nama YUSBUNDAYATI sejak tanggal 01 April 2023 s/d 21 Desember 2023;
- 16) 1 (Satu) lembar rekening koran Nomor Rekening Pinjaman: 7748-01-008128-10-8 atas nama YUSBUNDAYATI sejak tanggal 17 April 2023 s/d tanggal 17 Juni 2023;
- 17) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Finasial Nomor Rekening Simpanan: 7748-01-018794-53-3 atas nama RISKA FRINJANI DIAH ASTUTI sejak tanggal 01 Desember 2022 s/d 30 Nopember 2023;
- 18) 1 (Satu) lembar rekening koran Nomor Rekening Pinjaman : 7748-01-007466-10-5 atas nama RISKA FRINJANI DIAH ASTUTI sejak tanggal 22 Desember 2022 s/d tanggal 31 Oktober 2023;
- 19) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Finasial Nomor Rekening Simpanan: 227001010504504 atas nama WIDODO AGUS HARYONO sejak tanggal 01 April 2023 s/d 30 April 2023;
- 20) 1 (Satu) bendel rekening tahapan BCA Nomor Rekening : 0240379171 atas nama WIDODO AGUS HARYONO sejak tanggal 01 Pebruari 2023 s/d tanggal 31 Maret 2023;

Halaman 38 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



- 21) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Finasial Nomor Rekening Simpanan: 7748-01-019301-53-7 atas nama WAHYU SUGIANTO sejak tanggal 01 Maret 2023 s/d 31 Desember 2023;
- 22) 1 (Satu) lembar rekening koran Nomor Rekening Pinjaman : 7748-01-007922-10-1 atas nama WAHYU SUGIANTO sejak tanggal 03 Maret 2023 s/d tanggal 03 Juni 2023;
- 23) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Finasial Nomor Rekening Simpanan: 20101241934505 atas nama ANDRI MARDI SUSANTO sejak tanggal 01 Januari 2023 s/d 30 Nopember 2023;
- 24) 1 (Satu) lembar bukti transfer Bank BNI tanggal 29 Agustus 2023 dari rekening atas nama ANDRI MARDI SUSANTO ke Nomor rekening 000701021539507 atas nama SUWARNO sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 25) 1 (Satu) lembar bukti transfer Bank BRI tanggal 28 September 2023 dari rekening atas nama ANDRI MARDI SUSANTO ke Nomor rekening 000701021539507 atas nama SUWARNO sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 26) 1 (Satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2023 dari rekening atas nama BUMI MENARA INDAH ke Nomor rekening 000701021539507 atas nama SUWARNO sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 27) 1 (Satu) lembar Laporan Transaksi Finasial Nomor Rekening Simpanan: 622901021842538 atas nama SIMON HARI SUBAGYO sejak tanggal 01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023;
- 28) (Satu) bendel asli berkas KUPEDES / KUR atas nama SLAMET MUKAHARIADJI, BRIMEN : I.H.3.73;
- 29) 1 (Satu) bendel asli berkas KUPEDES / KUR atas nama RISKA FRINJANI DIAH ASTUTI, BRIMEN : I.B.2.58;
- 30) 1 (Satu) bendel asli berkas KUPEDES / KUR atas nama HARYANTO, BRIMEN : I.H.1.21;
- 31) 1 (Satu) bendel asli berkas KUPEDES atas nama SUGIANTO, BRIMEN: I.G.1.86;

Halaman 39 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (Satu) bendel asli berkas KUPEDES atas nama RAHMATULLAH, BRIMEN: I.F.3. 37;
- 33) 1 (Satu) bendel asli berkas KUPEDES atas nama SULISTYOWATI, BRIMEN : I.G.2.89;
- 34) 1 (Satu) bendel asli berkas KUPEDES atas nama YUSBUNDAYATI, BRIMEN : I.G.3.91;
- 35) 1 (Satu) bendel asli berkas KUPEDES / KUR atas nama SUWADJI, BRIMEN : I.H.4.68;
- 36) 1 (Satu) bendel asli berkas KUPEDES atas nama WAHYU SUGIANTO, BRIMEN : I.A.1.34;
- 37) 1 (Satu) bendel asli berkas KUPEDES atas nama SLAMET HARIYANTO, BRIMEN : I.H.4.55;
- 38) 1 (Satu) buku rekening BRI Simpedes No. Rek. 7748-01-01-90-47-53-1 atas nama HARIYANTO;
- 39) 1 (Satu) buah ATM BRI Simpedes No kartu : 6013 0112 5284 4674;
- 40) 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Nomor Rekening Simpanan 633301019999539 atas nama SUWARNO sejak tanggal 01 Oktober 2022 s/d 31 Juli 2023;
- 41) 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Nomor Rekening Simpanan 000701021539507 atas nama SUWARNO sejak tanggal 01 Oktober 2022 s/d 31 Juli 2023.

Digunakan dalam perkara lain.

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa, 3 Desember 2024** oleh **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **Haryono, S.H.,M.H** Hakim Tinggi dan **Eddy Joenarso, S.H.,M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 10 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 40 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Marjaka, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota;

Ttd.

Haryono, S.H.,M.H

Hakim Ketua;

Ttd.

Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H

Ttd.

Eddy Joenarso, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marjaka, S.H

Halaman 41 dari 41, Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY